



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 16 TAHUN 2016**

QKE

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, di pandang perlu dibuat suatu aturan/pedoman yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak;
 - b. bahwa pembuatan aturan/pedoman pelaksanaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah sudah sesuai dengan salah satu tujuan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Siak yaitu terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang sehat, cerdas dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPMPD Kabupaten Siak.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kampung Binaan Keluarga Sakinah di singkat KBKS adalah Kelurahan/Kampung di Kabupaten Siak yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan pembinaan Keluarga Sakinah.
10. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.
11. Kader motivator adalah sekelompok orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya yang ditunjuk oleh Penghulu/Lurah untuk melaksanakan pembinaan kepada warga masyarakat sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku.
12. Warga binaan adalah keluarga yang menjadi sasaran binaan pada Kampung/Kelurahan Binaan Keluarga Sakinah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Maksud dari kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah suatu usaha Pemerintah Kabupaten Siak untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pengamalan agama dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan dari kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan berakhlak mulia.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- (1) Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah sebagai suatu gerakan masyarakat yang meletakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan berakhlak mulia.
- (2) Peningkatan kualitas pengamalan agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan melalui upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dengan memberikan pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
- (3) Kesejahteraan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi yang diarahkan untuk mengurangi kemiskinan terutama keluarga miskin dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi masjid, majelis taklim dan kelompok keluarga sakinah.
- (4) Upaya pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pemberdayaan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta kegiatan ekonomi lainnya.
- (5) Pada prinsipnya kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah, masyarakat sebagai pemeran utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator.
- (6) Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas sektor yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Kementerian Agama Kabupaten, Pemerintah Kampung dan Masyarakat pada umumnya.

BAB IV

KRITERIA PENETAPAN KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH

Pasal 5

Kriteria penetapan Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut :

- (1) Kampung/Kelurahan Binaan Keluarga Sakinah adalah yang penduduknya mayoritas beragama Islam.
- (2) Penghulu, Perangkat Kampung dan RT/RK serta Tokoh Masyarakat di Kampung tersebut memiliki komitmen yang tinggi dalam pembangunan keagamaan.
- (3) Masyarakat mampu berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah baik dibidang pembangunan keagamaan maupun di bidang peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.
- (4) Memiliki sarana ibadah dan lembaga keagamaan yang memadai.

BAB V ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Pembina kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah Tingkat Kabupaten adalah Bupati.
- (2) Kelompok kerja pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah tingkat Kabupaten adalah Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Pemerintahan Umum, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan unsur lainnya apabila diperlukan.

- (3) Pembina kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (4) Satuan tugas kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah tingkat Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Penyuluh Agama.
- (5) Pembina kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah tingkat Kampung/Kelurahan adalah Penghulu/Lurah.
- (6) Tim penggerak kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah tingkat Kampung/Kelurahan adalah Kerani/Sekretaris Lurah (Seklur), Kaur Umum, RT/RK dan Tokoh Agama.

BAB VI

PROSEDUR PENETAPAN

KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH

Pasal 7

- (1) Camat dapat mengusulkan kepada Bupati sekurang-kurangnya satu Kampung/Kelurahan untuk ditetapkan sebagai Kampung Binaan Keluarga Sakinah.
- (2) Usulan Kampung/Kelurahan Binaan Keluarga Sakinah paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir sudah disampaikan kepada Bupati.
- (3) Kampung/Kelurahan Binaan Keluarga Sakinah ditetapkan Bupati sekurang-kurangnya pada awal tahun anggaran.

BAB VII

TAHAPAN KEGIATAN KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH

Pasal 8

Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) Tahap rintisan/pencanangan dan sosialisasi.
- (2) Tahap pembinaan.
- (3) Tahap monitoring/evaluasi.
- (4) Tahap pasca evaluasi.

PASAL 9

Tahapan rintisan/pencanangan dan sosialisasi dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain :

- (1) Kampung Binaan Keluarga Sakinah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan kelompok kerja pembinaan program Kampung Binaan Keluarga Sakinah tingkat Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai penasehat;
 - c. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra sebagai ketua;
 - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebagai wakil ketua;
 - e. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat (BPMPD) sebagai sekretaris;

- f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai anggota;
 - g. Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai anggota; dan
 - h. Kepala Subbidang Partisipasi dan Swadaya Masyarakat (BPMPD) sebagai anggota.
- (3) Pembentukan satuan tugas (SATGAS) Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan pengurus sebagai berikut :
- a. Camat sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala KUA sebagai Wakil Ketua;
 - d. Kasi PMD/KESOS sebagai Anggota; dan
 - e. Penyuluh Agama Kecamatan sebagai Anggota.
- (4) Pembentukan tim penggerak Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kampung/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Penghulu/Lurah dengan susunan pengurus sebagai berikut :
- a. Penghulu/Lurah sebagai Pembina;
 - b. Kerani sebagai Ketua;
 - c. Juru Tulis Umum sebagai Sekretaris;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) sebagai Anggota;
 - e. RT/RK sebagai Anggota; dan
 - f. Tokoh Agama sebagai Anggota.
- (5) Pencanangan Kampung Binaan Keluarga Sakinah Tingkat Kabupaten dicanangkan oleh Bupati;
- (6) Sosialisasi Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut :
- a. Sosialisasi Kampung Binaan Keluarga Sakinah dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) pembinaan kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah Kabupaten.
 - b. Sosialisasi Kampung Binaan Keluarga Sakinah diikuti oleh :
 - 1) Satuan tugas (SATGAS) KBKS Kecamatan.
 - 2) Tim penggerak Kampung Binaan Keluarga Sakinah Kampung/Kelurahan.
 - 3) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang ada di Kampung.
 - 4) Kader motivator.
 - 5) Warga binaan.

Pasal 10

Tahapan pembinaan/monitoring dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain :

- (1) Kelompok kerja pembinaan program KBKS Kabupaten melaksanakan pembinaan tentang kegiatan KBKS.
- (2) Kegiatan pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. Menyusun silabus pembinaan;
 - b. Melaksanakan *Training of Trainer* (TOT) Da'I dan Tokoh Agama;
 - c. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan KBKS;
 - d. Menyusun program kerja KBKS;
 - e. Melaksanakan ceramah agama minimal 3 (tiga) bulan sekali;
 - f. Mengusulkan Kampung Binaan Keluarga Sakinah yang berprestasi kepada Bupati; dan
 - g. Kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan KBKS.
- (3) Satuan tugas KBKS Kecamatan melakukan pembinaan tentang kegiatan KBKS.
- (4) Kegiatan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi :
 - a. Membuat nota kesepahaman dengan masjid binaan;
 - b. Menetapkan hasil pendataan yang dilakukan oleh tim penggerak KBKS Kampung;
 - c. Melaksanakan ceramah agama sebulan sekali; dan
 - d. Kegiatan lainnya yang mendukung tugas pembinaan satgas KBKS.

(5) Tim Penggerak KBKS Kampung/Kelurahan melakukan pembinaan tentang kegiatan KBKS.

(6) Kegiatan pendataan dan pembinaan yang dimaksud pada ayat (5) antara lain meliputi :

a. Bidang Keagamaan :

- 1) Mendata dan membina warga buta aksara Al quran.
- 2) Mendata dan Membina Kelompok-kelompok tahfiz.
- 3) Mendata dan membina kelompok-kelompok pengajian.
- 4) Mendata kepemilikan buku akte nikah.
- 5) Mendata fasilitas sarana/prasarana ibadah.
- 6) Melaksanakan pengajian mingguan dan bulanan.
- 7) Membentuk kelompok binaan kegiatan keagamaan.
- 8) Kegiatan lainnya mendukung pembinaan tim penggerak KBKS dibidang keagamaan.

b. Bidang Ekonomi :

- 1) Mendata dan membina warga miskin.
- 2) Mengembangkan dan memberdayakan potensi ekonomi keluarga.
- 3) Mendata dan membina muzaki.
- 4) Membentuk kelompok binaan kegiatan ekonomi.
- 5) Kegiatan lainnya mendukung pembinaan tim penggerak KBKS dibidang ekonomi.

Pasal 11

- (1) Tahapan pemantapan evaluasi dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain monitoring perkembangan dan kemajuan KBKS dilaksanakan oleh kelompok kerja pembinaan KBKS Kabupaten dan Satgas KBKS Kecamatan setiap tiga bulan.
- (2) Tahapan pemantapan evaluasi Kampung Binaan Keluarga Sakinah dilaksanakan oleh kelompok kerja pembinaan KBKS Kabupaten dengan berbagai kegiatan antara lain :
 - a. Evaluasi tentang organisasi dan tata kerja.
 - b. Evaluasi administrasi kegiatan KBKS.
 - c. Evaluasi tingkat keberhasilan kegiatan KBKS.
 - d. Evaluasi tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan KBKS.
- (3) Pokja pembinaan KBKS melaksanakan rapat evaluasi kemajuan pelaksanaan KBKS secara berkala.

Pasal 12

Tahapan pasca evaluasi/pengembangan dilaksanakan dengan cara melestarikan pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah yang dilaksanakan oleh pokja pembinaan program KBKS Kabupaten hingga terbentuk KBKS mandiri.

BAB IX

KUNCI POKOK KEGIATAN PEMBINAAN KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH

Pasal 13

- (1) Terwujudnya kehidupan beragama dan ubudiyah (ibadah) di Kampung/Kelurahan dengan menciptakan suasana keagamaan dalam keluarga sehingga terbebas tiga buta yaitu :
 - a. Buta ibadah;
 - b. Buta akhlak mulia; dan
 - c. Buta baca tulis Al-qur'an.

- (2) Ekonomi keluarga yang stabil, dengan kegiatan antara lain :
- Pengendalian keuangan;
 - Pembudayaan menabung, zakat, infak dan sedekah; dan
 - Memanfaatkan pekarangan atau industri rumah tangga.
- (3) Hubungan fungsional yang seimbang, serasi dan selaras dalam keluarga dan lingkungan yang komunikatif antar keluarga dengan lingkungan antara lain :
- Menciptakan hubungan yang komunikatif antara anggota keluarga;
 - Mengembangkan dan membina akhlak mulia dalam keluarga;
 - Menumbuhkan rasa memiliki dalam keluarga; dan
 - Mengembangkan kecintaan pada lingkungan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan Desa Binaan Keluarga Sakinah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

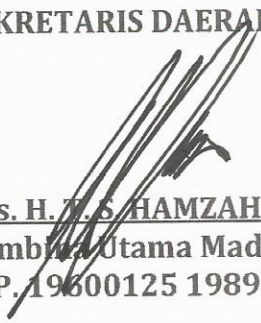
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Februari 2016

BUPATI SIAK, 


SYAMSUAR 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 16